



KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 188/265,4/404.101.2/B/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

Menimbang:

- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Penyusunan Indeks Pembangunan Infrastruktur dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, maka perlu menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Pembangunan Infrastruktur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Pembangunan Infrastruktur Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 04);
- 10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
- 11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 21);
- 12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 124 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU Menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Pembangunan

Infrastruktur Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan perencanaan Penyusunan Indeks Pembangunan Infrastruktur:

b. mengolah data Penyusunan Indeks Pembangunan Infrastruktur;

c. menganalisis data Penyusunan Indeks Pembangunan Infrastruktur;

d. menyusun laporan hasil Penyusunan Indeks Pembnagunan Infrastruktur;

e. menyajikan ekspose hasil Penyusunan Indeks Pembangunan Infrastruktur; dan

f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tenaga Ahli sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan

kepada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 19 Oktober 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: Yth. Masing-masing Tenaga Ahli yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR: 188/265,4/404.101.2/B/2023 TANGGAL: 19 OCHOGER 2023

DAFTAR TENAGA AHLI PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Instansi		Keahlian	
1	2	3		4	
1.	Dr. YORI HERWANGI, S.T, MURP	Dosen Gadjah Yogyakarta	Universitas Mada	Anner State Committee	Perencanaan ayahan
2.	Dr. Ir. DEWANTI, MS	Dosen Gadjah Yogyakarta	Universitas Mada	Studi	Kebijakan

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO